

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Sumberjaya

Desa Sumberjaya asal mulanya merupakan hutan belantara dengan status tanah marga yang ternasuk didalam wilayah pemerintahan Desa Wates Way Ratai bagian barat kecamatan Padang Cermin. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dipulau Jawa, pada tahun 1967 mulailah berdatangan penduduk dari pulau Jawa melalui transmigrasi swadaya, para penduduk pendatang membuka hutan belantara di wilayah ini untuk dijadikan lahan pertanian. Maka dari itu sebagian besar suku bahasanya terdiri dari suku Jawa dan suku Sunda dan 100% penduduknya beragama Islam, kebanyakan dari mereka bekerja mengolah tanah pertanian.

Mengingat sangat luasnya wilayah Desa induk Way Ratai, tepatnya pada tanggal 24 Juni tahun 1986 diadakan rapat pembukaan/pemekaran Desa induk Wates Way Ratai menjadi tiga desa, yaitu Desa induk Wates, Wates Barat menjadi Desa Sumber Jaya dan wates Utara menjadi Desa Gunung Rejo. Pada tanggal 21 Juli tahun 1986 Desa Wates way Ratai Barat resmi dimekarkan menjadi Desa Sumber jaya berdasarkan keputusan Gubernur Nomor G/054/BIII/HK/1986, pejabat sementara Kepala Desa pada saat itu dijabat oleh Bapak Rana Sugeng. Setelah selama lima tahun, tepatnya pada tanggal 21 November tahun 1991 Desa Sumber Jaya naik statusnya menjadi Definitif Desa.

Sejak berdirinya Desa Sumberjaya, hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa, adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin adalah sebagai berikut:

- a. Rana Sugeng : 1986-1991
- b. Rana Sugeng : 1991-1994
- c. Ngadino : 1994-2003
- d. Soyib M Nur : 2003-2009
- e. H. Ngadino : 2009-2015

2. Keadaan Geografis Desa Sumberjaya

Desa Sumberjaya memiliki luas wilayah menurut penggunaannya 1.064,00 Ha, luas tanah sawah 94,00 Ha, tanah kering 210,00 Ha, tanah basah 0,00 Ha, perkebunan 823,00 Ha, fasilitas umum 24,00 Ha, dan hutan 326,00 Ha.¹

Desa Sumberjaya berbatasan dengan wilayah Desa lain, untuk lebih jelasnya batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ceringin Asri
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lengkukai
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjar Negeri
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wates

3. Struktur Pemerintahan Desa Sumberjaya

Secara fungsional Kepala Desa berugas untuk memperhatikan dan mengarahkan masyarakat serta menjadi motifator program kerja yang direncanakan dan dijadikan ujuan organisasi atau lembaga yang ada di Desa

¹ Dokumen desa Sumber Jaya, 2015, hlm 3

Sumberjaya Kecamatan Wayratai dan di sesuaikan dengan keadaan desanya agar dapat mengangkat citra desa supaya lebih maju lagi.

Desa Sumberjaya kecamatan Wayratai terdiri dari Sembilan dusun, masing-masing dusun diketuai oleh seorang Ketua Dusun sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat dan untuk kelancaran program desa dalam melaksanakan pembangunan, seperti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial lainnya.

Adapun susunan Desa Sumberjaya kecamatan Wayratai dan susunan kepengurusan desa serta staf pendukung pelaksanaan pemerintahan Desa Sumberjaya sebagai berikut:²

a. Struktur Pemerintahan Desa Sumberjaya Kecamatan Wayratai

- 1) Kepala Desa : A. Nijar
- 2) Sekretaris Desa : Hardidi
- 3) Bendahara Desa : Indra Wahyuningsih
- 4) Kaur Pemerintahan : Emi Maelina
- 5) Kaur Pembangunan : Hartono

b. Kepala Dusun Di Desa Sumberjaya

- 1) Kepala Dusun I : Nurdin
- 2) Kepala Dusun II : Musliman
- 3) Kepala Dusun III : Sarjono
- 4) Kepala Dusun IV : Warim
- 5) Kepala Dusun V : Edi Purnomo

² Wawancara dengan Hardidi Sekertaris Desa, Pada Tanggal 19 April 2016

- 6) Kepala Dusun VI : Suhandi
- 7) Kepala Dusun VII : Edi Waluyo
- 8) Kepala Dusun VIII : Sutoyo
- 9) Kepala Dusun IX : Agus Haerul. S

c. Badan Kelembagaan Desa

- 1) Ka. Linmas :Suwarno
- 2) Waka Linmas I :Suparno
- 3) Waka Linmas II :Samsul Bahri
- 4) Anggota I :Selamet Riyadi
- 5) Anggota II :Zaenudin
- 6) PKK

d. Badan Permusyawaratan Desa

Kepala BPD :Tasmiharjo

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kepala LPM/Lembaga Adat :Zaenal Ma'ruf

4. Keadaan Penduduk Desa Sumberjaya

a. Keadaan Sosial Desa

Desa Sumber Jaya berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 mempunyai jumlah penduduk sebesar 4.464 jiwa. Jumlah laki-laki 2.353 orang, jumlah perempuan 2.111 orang, pada tahun lalu jumlah laki-laki 2248 orang dan perempuan 2006 presentasi perkembangan laki-laki 4, 67 % dan perempuan 5,23 %. jumlah Kepala Keluarga 1.200 KK, dan kepadatan penduduk 3.057, 53 per Km.³

³ Dokumen, *Op. Cit*, hlm. 10

b. Tingkat Pendidikan penduduk

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Sumber Jaya adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah penduduk Buta Huruf	90 orang
2	Jumlah Penduduk Pra Sekolah dan masih Sekolah	1.241 orang
3	Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD	1.103 orang
4	Jumlah Penduduk Tamat SD	1.152 orang
5	Jumlah Penduduk Tamat SMP	526 orang
6	Jumlah Penduduk Tamat SLTA	120 orang
7	D-3	16 orang
8	S-1	6 orang

Sumber : *Monografi* Desa Sumber Jaya tahun 2016

c. Keadaan Ekonomi Desa

Karena Desa Sumberjaya merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduk nya bermatapencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Petani : 1036 orang
- 2) Pedagang : 71 orang
- 3) PNS : 20 orang

- 4) Buruh tani : 64 orang
- 5) Pengrajin : 47 orang
- 6) Montir : 14 orang
- 7) Peternak : 682 orang
- 8) Buruh/Swasta : 8 orang

d. Petani yang melakukan Gadai di Desa Sumberjaya

Berdasarkan dengan masalah praktik gadai pohon cengkeh, dimana masyarakat kurang memperhatikan masalah hukum Islam dalam bermuamalah, dalam hal ini yang terjadi di Desa Sumberjaya dalam melakukan gadai adalah untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Jumlah uang pinjaman biasanya Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta, dengan menjaminkan pohon cengkeh sebagai jaminan utang, dengan hitungan 1 juta perpohon.

Adapun masyarakat yang melakukan gadai antara lain:

No	Nama	keterangan
1	Hardi	Pemberi gadai (rahin)
2	Hasan	Penerima gadai (murtahin)
3	Herman	Pemberi gadai (rahin)
4	Kartono	Penerima gadai (murahein)
5	Pendi	Pemberi gadai (rahin)
6	Jumari	Penerima gadai (murtahin)
7	Marto	Pemberi gadai (rahin)
8	Tasid	Penerima gadai (murtahin)

B. Praktik Gadai Pohon Cengkeh di Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Masyarakat Desa Sumberjaya merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan Sektor Pertanian, persawahan, perkebunan dan lain-lain. Terjadinya gadai pada masyarakat Desa Sumberjaya biasanya karena faktor ekonomi yang termasuk dalam perekonomian kelas bawah. Dengan demikian jika pihak penggadai membutuhkan pinjaman uang, maka penggadai datang menemui penerima gadai untuk meminta pinjaman uang dengan menjaminkan pohon cengkeh yang mereka punya yang merupakan satu-satunya penghasilan yang mereka harapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Pohon cengkeh yang mereka punya itu menjadi jaminan utang terhadap penerima gadai, dan pihak penggadai tidak dapat mengambil hasil panen cengkeh tersebut karena semua hasil panen cengkeh tersebut menjadi milik pihak penerima gadai dan dimanfaatkannya.

Gadai merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkannya, sebagai bentuk tolong menolong antara orang yang satu dengan yang lainnya. Gadai menjadi tradisi masyarakat, pada awalnya masyarakat tidak melakukan gadai pohon cengkeh tapi mereka banyak melakukan gadai kebun dengan ketentuan luas perkebunan yang akan digadaikan. Semua hasil yang ada di kebun yang menjadi jaminan tersebut menjadi milik kreditur, baik itu hasil dari lada, kopi, coklat, pisang cengkeh dan lain-lain semua milik pihak yang meminjamkan uang. Tetapi setelah banyaknya petani yang mulai bertani cengkeh mulailah para petani menggadaikan pohon cengkehnya sebagai jaminan utang.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran adalah sesuai dengan kesepakatan antara kedua

belah pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Kesepakatan yang mereka lakukan di awal adalah *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan utangnya adalah pohon cengkeh dan *murtahin* memanfaatkan hasil dari pohon cengkeh tersebut.

Dalam proses gadai pohon cengkeh biasanya kedua belah pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu, perjanjian yang mereka lakukan secara lisan yang biasanya hanya dihadiri oleh keluarga saja, selama ini belum pernah ada yang mengundang untuk menjadi saksi dalam perjanjian gadai. Dari proses hutang piutang sampai pelunasannya hanya dilakukan sendiri walaupun nantinya ada perselisihan diantara mereka maka mereka akan menyelesaikan sendiri.

Menurut salah satu pihak penerima gadai yaitu ibu Masitoh bahwa dalam gadai yang mereka lakukan adalah dengan menyerahkan beberapa pohon cengkeh oleh penggadai kepada penerima gadai sebagai jaminan atas sejumlah uang yang dipinjam oleh penggadai. Dengan perjanjian awal semua hasil panennya dimanfaatkan oleh penerima gadai. Penerima gadai (*murtahin*) tidak mau apabila hasil panen cengkeh tersebut diambil oleh pemberi gadai (*rahin*), walaupun pohon cengkeh tersebut milik penggadai.⁴ Dengan alasan pohon cengkeh tersebut sebagai bukti bahwa suatu saat pihak penggadai akan melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurut Bapak Herman sebagai tokoh agama masyarakat pekon purwajaya yang juga melakukan gadai pohon cengkeh mengatakan bahwa, gadai pohon cengkeh adalah seseorang meminjam uang kemudian bersedia untuk menyerahkan beberapa pohon cengkeh kepada seseorang yang meminjamkan uangnya dengan

⁴ Wawancara kepada ibu masitoh sebagai kreditur pada tanggal 20 April 2016

perjanjian yang telah disepakati bersama. Perjanjian yang dilakukan dengan lisan saja dan atas dasar kesepakatan.⁵

Adapun dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sumberjaya adalah bahwa dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak ditentukan waktunya, pengembalian uang terserah kepada debitur kapan ia mampu untuk membayarnya tetapi tetap saja ada barang yang dijadikan jaminan utang dan hasil dari barang gadaian tersebut dimanfaatkan oleh kreditur.⁶

Praktik gadai pada responden pertama yaitu bapak Hardi memiliki kurang lebih 100 pohon cengkeh dan menggadaikan pohon cengkehnya 5 pohon kepada bapak Hasan dengan jumlah uang sebesar Rp. 5 juta, pak Hardi menggadaikan pohon cengkehnya untuk pembelian pekarangan milik bapak Suratin. Pak Hardi melakukan gadai bukan hanya kepada bapak Hasan saja tetapi ada juga yang lainnya. Pelaksanaan perjanjian dilakukan secara lisan yang disaksikan oleh Ibu Masitoh sebagai Istri dari Pak Hasan, tidak disaksikan oleh orang lain. Kemudian untuk waktu pengembalian uangnya terserah kepada Pak Hardi kapan beliau mampu untuk membayar utangnya. Jadi untuk waktunya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak. Hasil pohon cengkeh yang digadaikan menjadi milik pak Hasan dan pak Hardi tidak dapat menikmati hasil dari 5 pohon cengkeh yang telah digadaikan. Pohon cengkeh merupakan satu saunya hasil bumi yang utama bagi penggadaai, karena kebutuhan yang mendesak maka dengan terpaksa pak hardi harus menggadaikan pohon cengkehnya. Ketika wawancara mengenai kerugian beliau mengatakan pasti ada kerugian karena hasil dari pohon cengkeh tersebut bisa melebihi dari uang yang dipinjamnya. Tapi karena sebagai tanda terima kasih

⁵ Wawancara kepada bapak Herman sebagai tokoh agama dan juga sebagai debitur pada tanggal 20 april 2016

⁶ Wawancara kepada bapak Tasid sebagai debitur pada tanggal 20 april 2016

telah membantu maka keluarga pak Hardi pun memberikan jaminan pohon cengkeh untuk diambil manfaatnya oleh kreditur.⁷

Menurut istri pak hardi yaitu ibu Muji mengatakan bahwa waktu pengembalian pinjaman memang tidak ditentukan. Pada awal melakukan gadai ditentukan waktunya, tapi karena permintaan kreditur untuk menambahkan waktu pemanfaatan pohon cengkeh maka dengan terpaksa atas kesepakatan ibu muji dengan suaminya mereka menambahkan waktu pemanfaatan pohon cengkeh tersebut, yang tadinya diperjanjikan hanya dua tahun karena ada penambahan waktu maka jadi tiga tahun. Ketika ditanya seputar kerugian, ibu muji mengatakan kalau dibilang rugi memang sangat rugi karena hasil dari pohon cengkeh tersebut melebihi dari uang yang ibu muji pinjam. Tetapi bagaimana lagi mau tidak mau ibu muji harus memberikannya, karena sebagai ucapan terima kasih kepada kreditur yang telah membantu untuk meminjamkan uang. Alasan penambahan waktu tersebut adalah karena dalam dua tahun belum tentu pohon cengkeh tersebut panen, jadi pihak kreditur tidak mau kalau hasil dari pohon cengkeh tersebut sedikit.⁸

Hal tersebut jelas bahwa gadai yang dilakukan pada responden pertama itu hanya untuk kepentingan sepihak, dimana pihak kreditur memanfaatkan barang gadaian dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Bukan untuk membantu dengan ikhlas. Padahal dalam gadai lebih diutamakan kepada tolong menolong kepada yang kurang mampu.

Praktik gadai pada responden kedua yaitu bapak Pendi ia menggadaikan pohon cengkeh kepada pak jumari, bapak pendi menggadaikan pohon cengkeh

⁷ Wawancara kepada pak hardi (sebagai debitur) dan pak hasan (sebagai kreditur) pada tanggal 21 april 2016

⁸ Wawancara kepada ibu muji sebagai debitur pada tanggal 21 april 2016

karena kebutuhannya. Sebelumnya bapak Pendi belum pernah menggadaikan pohon cengkehnya tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak maka bapak Pendi pun menggadaikan pohon cengkeh yang ia miliki. Pohon cengkeh dihargai satu juta per batangnya. Perjanjian yang dilakukan oleh bapak Pendi adalah secara lisan, tidak secara tertulis. Itu pun dilakukan hanya pihak debitur dengan kreditur saja tidak dipersaksikan oleh saksi-saksi. Semua pohon cengkeh yang digadaikan oleh pak Pendi juga dimanfaatkan oleh kreditur, jadi pak Pendi tidak dapat menikmati hasil dari pohon cengkeh tersebut walaupun pohon cengkeh tersebut milik pak Pendi.⁹

Menurut pak Jumari sebagai penerima barang gadaian mengatakan bahwa ia memberikan pinjaman dengan adanya jaminan utang. Hal tersebut sebagai bukti bahwa debitur akan mengembalikan uang pinjamannya. Dengan ketentuan semua hasil dari pohon cengkeh tersebut dimanfaatkan oleh pak Jumari.¹⁰

Responden ke tiga mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan adalah sama secara lisan dan tidak dipersaksikan oleh saksi-saksi. Waktu perjanjian ditentukan yaitu tiga tahun. Pohon cengkeh tersebut sama dihargai satu juta per batangnya. Apabila waktu yang ditentukan telah tiba maka pihak debitur harus mengembalikan uang pinjaman. Pihak kreditur memanfaatkan barang gadaian dimana semua hasil dari pohon cengkeh tersebut diambil oleh pihak kreditur. Walaupun pohon cengkeh tersebut milik debitur tapi debitur tidak dapat menikmati hasilnya. Hal tersebut merupakan bukti adanya perjanjian utang

⁹ Wawancara kepada bapak Pendi sebagai debitur pada tanggal 21 april 2016

¹⁰ Wawancara kepada bapak Jumari sebagai kreditur pada tanggal 21 april 2016

piutang bahwa suatu saat sesuai waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak, pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya.¹¹

Praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sumberjaya kebanyakan tidak melakukan perjanjian tertulis dan tidak adanya saksi-saksi perjanjian hanya dilakukan dengan cara menunjukkan beberapa pohon cengkeh saja. Dan pemanfaatan pohon cengkeh semuanya dimanfaatkan oleh kreditur. Hal tersebut sebagai bukti bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya. Gadai yang dilakukan oleh masyarakat semata bukan untuk tolong menolong tetapi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut sudah merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mau meminjamkan uangnya kalau tidak ada jaminan utangnya, dan kreditur meminta pemanfaatan barang gadaian tersebut dengan mengambil semua hasil dari barang gadaian. Maka mau tidak mau debitur pun harus memenuhi perjanjian tersebut yaitu kreditur boleh mengambil hasil dari barang gadaian. Hal tersebut merupakan tanda terimakasih pihak debitur karena telah membantunya.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat pada responden 1, 2 dan 3 semuanya sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjanjian pada para responden juga sama tidak melakukan perjanjian tertulis, dan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Hanya saja pada responden pertama ada perbedaan penambahan waktu dan ada juga yang tidak menetapkan kapan waktu pengembalian uangnya.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka belum memahami proses gadai yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara yang ada di masyarakat setempat

¹¹ Wawancara kepada bapak marto sebagai debitur pada tanggal 21 april 2016

dengan menyetujui kesepakatan yang mereka lakukan hanya lah mengikuti tata cara yang ada dimasyarakat setempat serta menyetujui kesepakatan yang mereka lakukan. Sebab kebanyakan masyarakat masih mengikuti tradisi setempat. Ketidapahaman mereka mengenai persoalan hukum Islam salah satunya karena minimnya pendidikan mereka serta tidak berkembangnya masalah keagamaan di masyarakat setempat.